



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Direktur Xuzhou Guang Ming Biological Technology Co., Ltd. Factory, berkedudukan di Zaosi Road, Chefushan Town, Pzhou City, Jiangsu, Province, China, Kel. Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, S.H., MH., Nurul Hidayat, SH., Aminullah, SH. MH., beralamat di Jl. Karah Agung No. 1D Ruko Karah Blok C3, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, Tanggal 05 Juli 2021 No.Urut 271..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. CV. Mitra Agro Lestari**, berkedudukan di Jl. Raya Pasar No. 75, Desa Kejapanan, Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Don Bosco, SH, MH., Okky Firmansyahsuryatama, SH. beralamat di Kantor Hukum BYZANTIE LAW FIRM beralamat di The Square, Graha Pena Lantai 5 Jl. A. Yani No.88, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021..... sebagai **Tergugat I**;
- 2. CV. Girirejo Tani Makmur**, bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.....sebagai **Tergugat II**;
- 3. CV. Vashini Exports Indonesia**, bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.,sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil



4. **CV. Barokallah Tani Sejahtera**, bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.....sebagai **Tergugat IV**;

Bambang Senggono, berkedudukan di Darmo Indah Asri 1-AC/8 RT 001 RW 004, Kel. Karang Poh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Don Bosco, SH, MH., Okky Firmansyahsuryatama, SH. beralamat di Kantor Hukum BYZANTIE LAW FIRM beralamat di The Square, Graha Pena Lantai 5 Jl. A. Yani No.88, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021..... sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

A. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah importir yang akan melakukan ketigatan importasi produk bawang putih segar konsumsi dari negara asal (China) ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya);
2. Bahwa untuk melakukan kegiatan impor bawang putih Para Pihak wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Pasal 15 ayat (1) huruf c dan e, yaitu melampirkan sertifikat dan surat keterangan berupa (*Good Agriculture Practices/GAP*) dari eksportir negara asal

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil



(China);

3. Bahwa Tergugat untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana point 2, menggunakan Sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*) milik XUZHOU GUANG MING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (milik Perusahaan Penggugat), melalui perantara/penghubung Turut Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat terdapat hubungan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan.

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Pasal 4 ayat 2 Para Tergugat dapat melakukan Impor bawang putih setelah mendapat Persetujuan Impor (PI) dari Pemerintah urusan Perdagangan **setelah mendapat Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dari Direktur Jendral Hortikultura** atas nama Menteri.

2. Bahwa untuk mendapatkan RIPH dari Direktur Jendral Hortikultura sebagaimana point 1, Tergugat wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Pasal 10 *Junto* 15 ayat (1) huruf c dan e, yaitu melampirkan sertifikat dan surat keterangan berupa (*Good Agriculture Practices/GAP*) dari eksportir negara asal (China);

3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana point 2, Tergugat menggunakan Sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*) milik XUZHOU GUANG MING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (milik Perusahaan Penggugat) untuk dijadikan dasar permohonan oleh Tergugat kepada Direktur Jendral Hortikultura dan pada tanggal tanggal 30 April 2021. Direktur Jendral Hortikultura telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) atas nama Tergugat I dengan Surat Nomor : 0207/PP.240/D/04/2021 dan Surat Rekomendasi Produk Hortikultura Nomor: 0283/PP.240/D/06/2021, tanggal 15 Juni 2021 atas nama Tergugat II dan Surat Rekomendasi Produk

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Nomor : 0275/PP.24/D/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Tergugat III dengan ketentuan Tergugat **Wajib Mengikuti Waktu Impor** yang tertera dalam table rincian bulan [*Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, Des 2021*] dalam Surat Rekomendasi Produk Hortikultura dan Tergugat wajib melaksanakan Impor bawang putih **Sesuai Rencana Waktu Impor** sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf i Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

4. Bahwa Surat Rekomendasi Produk Hortikultura Nomor: 0207/PP.240/D/04/2021 tanggal 30 April 2021 telah diterbitkan Persetujuan Impor (PI) No : 04.PI-55.21.0448 tanggal 24 Juni 2021 atas nama Tergugat I oleh Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri. Sedangkan Persetujuan Impor (PI) atas nama Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV belum diterbitkan;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura *Junto* Surat Persetujuan Impor (PI) No : 04.PI-55.21.0448 tanggal 24 Juni 2021 yang diterbitkan Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri pelaksanaan impor Produk Hortikultura Bawang Putih (Kode HS 0703.2.90) **Wajib mengikuti Waktu Impor**;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 *Junto* Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura diwajibkan melampirkan Sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*) sebagai persyaratan teknis yang bertujuan untuk memastikan produk hortikultura bawang putih yang akan di impor oleh Tergugat dari negara asal (China) memenuhi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta aman dikonsumsi. Oleh karenanya pelaksanaan impor bawang putih yang akan dilaksanakan oleh Tergugat harus sesuai dengan Sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*) dalam artian Para Tergugat wajib melaksanakan impor (mengambil/membeli) bawang putih di XUZHOU GUANG MING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD (di Perusahaan Penggugat) selaku pemilik/pemegang sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*).

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil



C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

2. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan impor produk hortikultura bawang putih (Kode HS 0703.2.90) sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf i Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Tergugat secara sah dan meyakinkan melawan hukum karena tidak melaksanakan ketentuan point 2 dalam Surat Rekomendasi Produk Hortikultura sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada huruf B point 3. Akibat perbuatan Tergugat yang sampai saat ini tidak melaksanakan kewajiban terhadap **Rencana Waktu Impor** dan/atau **Tidak Mengikuti Waktu Impor** yang tertera dalam table rincian bulan [*Mei, Jun, Jul, Ags, Sep, Okt, Nov, Des 2021*] dalam Surat Rekomendasi Produk Hortikultura, maka Penggugat mengalami kerugian;

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat timbul bukan karena hubungan kontraktual melainkan karena Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf i Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura *Junto* ketentuan point 2 dalam Surat Rekomendasi Produk Hortikultura *Junto* ketentuan point 9 dalam Surat Persetujuan Impor (PI) No : 04.PI-55.21.0448 tanggal 24 Juni 2021 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

4. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan importasi bawang putih berencana tidak mengambil/membeli bawang putih dari Penggugat selaku eksportir pemilik/pemegang Sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*), padahal sebagaimana ketentuan yang telah Penggugat uraikan dalam Huruf B poin 6 diwajibkan bagi Tergugat membeli/mengambil bawang putih dari eskportir pemilik/pemegang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil



(Good Agriculture Practices/GAP);

5. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Huruf C point 2, point 3 dan point 4. Maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kerana salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

6. Bahwa oleh karena Tergugat berencana akan melakukan impor dengan tidak mengambil/membeli bawang putih dari Penggugat selaku eksportir pemilik/pemegang Sertifikat (Good Agriculture Practices/GAP) yang mana rencana pelaksanaan impor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Penggugat uraikan pada Huruf B point 6. Maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak berlaku Sertifikat (Good Agriculture Practices /GAP) yang digunakan oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 2 huruf i Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura *Junto* ketentuan point 2 dalam Surat Rekomendasi Produk Hortikultura *Junto* ketentuan point 9 dalam Surat Persetujuan Impor (PI) No : 04.PI- 55.21.0448 tanggal 24 Juni 2021 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat membatalkan pelaksanaan impor bawang putih berdasarkan Persetujuan Impor (PI) dan Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH);

8. Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai perantara/penghubung, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan, memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana seharusnya, untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan dan mohon memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Sertifikat (*Good Agriculture Practices/GAP*) yang digunakan oleh Tergugat.
4. Menghukum Tergugat mencabut Sertifikat (*Good Agriculture Practices /GAP*) dari Kementerian Pertanian C.q. Direktur Jendral Hortikultura dan membatalkan proses permohonan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan C.q. Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri;
5. Menghukum Tergugat membatalkan pelaksanakari impor bawang putih berdadarkan Surat Persetujuan Impor (PI) No 04 PI-55 21 0440 tanggal 24 Juni 2021 dan Surat Rekomendasi Produk Hortikultura Nomor 0207/PP.240/D/04/2021 tanqqal 30 April 2021 dan Surat Rekomendasi Produk Hortikultura Nomor: 0283/PP.240/D/06/2021, tanggal 15 Juni 2021 dan dan Surat Rekomendasi Produk Hortikultura Nomor : 0275/PP.24/D / 06/2021, tanggal tanggal 15 Juni 2021.

SUBSIDER

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat I, namun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurindah Pramulia, S.H.. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan laporan Penggugat tidak beritikad baik (laporan terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berkenaan dengan laporan mediator yang menyatakan Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan, berkenaan dengan laporan mediator tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perkara a-quo telah dilakukan mediasi dari tanggal 10 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2021, dengan laporan Mediator Penggugat Tidak Beritikad Baik;
- Bahwa terhadap laporan tersebut sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan "Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dalam ayat (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya m perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. Purba, S.H., M.Hum dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II, III dan IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|--------------|
| 1. PDF | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. B. Penggandaan | : Rp | 17.600,00 |
| 4. B. Panggilan | : Rp | 1.016.000,00 |
| 5. PNBP S. Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp | 60.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp 10.000,00
8. Redaksi : Rp 10.000,00

Rp 1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bil